



## **BUPATI JOMBANG**

### **PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 7B TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

#### **BUPATI JOMBANG,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan anggaran khususnya untuk belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sesuai dengan pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditetapkan tata cara pemberian dan pertanggungjawabannya dalam Peraturan Bupati.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  17. Peraturan Daerah No 15 tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Jombang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
9. Hibah adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah daerah, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
10. Bantuan sosial adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat.

## BAB II BELANJA SUBSIDI

### Pasal 2

Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu dengan tujuan agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

### Pasal 3

Perusahaan atau lembaga tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah perusahaan atau lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.

### Pasal 4

Perusahaan atau lembaga penerima subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

### Pasal 5

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, perusahaan atau lembaga penerima subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati.

### Pasal 6

Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan atau lembaga penerima subsidi dalam APBD.

## BAB III BELANJA HIBAH

### Pasal 7

Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah yang diberikan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah dan kelompok masyarakat/perorangan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

### Pasal 8

Pemberian hibah dalam bentuk uang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dianggarkan apabila pemerintah Daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi syandar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

### Pasal 9

Pemberian Hibah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi pemerintah daerah tetapi bermanfaat bagi Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah dan/atau kelompok masyarakat/perorangan.

### Pasal 10

- (1) Hibah kepada Pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah;
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum;
- (3) Hibah kepada Perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- (4) Hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

### Pasal 11

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah;
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah dikelola sesuai dengan mekanisme APBN, serta hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah dan kelompok masyarakat/perorangan dikelola dengan mekanisme APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB IV BANTUAN SOSIAL

### Pasal 12

Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 13

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran dan diberikan secara selektif serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

#### Pasal 14

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan kepada :

- a. Organisasi kemasyarakatan antara lain Organisasi Profesi Fungsional, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keolahragaan, Organisasi Kesenian/Kebudayaan, Organisasi Keagamaan, Organisasi Keamanan, Organisasi Perempuan, Organisasi Pelaksana PHB, Organisasi BKKSI, Organisasi Penyandang Cacat, Organisasi Beladiri, Organisasi Purna Tugas serta Organisasi Manusia Lanjut Usia (manula); dan
- b. Partai Politik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### BAB V BAGI HASIL

#### Pasal 15

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Kabupaten kepada Pemerintah Desa atau pendapatan Pemerintah daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 16

Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berupa Belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintahan Desa.

#### BAB VI BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 17

Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus.

#### Pasal 18

Bantuan keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan

#### Pasal 19

Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dan Pemerintah daerah dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD Pemerintah Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan.

## BAB VII BELANJA TIDAK TERDUGA

### Pasal 20

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

### Pasal 21

Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

### Pasal 22

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

## BAB VIII MEKANISME PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 23

Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 7, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 17 dan Pasal 20 dilaksanakan atas persetujuan Bupati.

### Pasal 24

Penerima Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak terduga bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa dan sebagai obyek pemeriksaan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian dan peraturan perundang-undangan dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.

### Pasal 25

Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak terduga hanya dapat dianggarkan pada belanja Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

## Pasal 26

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang pengelola Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak terduga adalah sebagai berikut:

- a. Badan Pengelola Keuangan Daerah mengelola Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, bantuan stabilitas keuangan;
- b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial mengelola belanja bantuan sosial untuk bantuan PKK, Dharma Wanita, bantuan keuangan kepada desa untuk pendampingan program pemberdayaan masyarakat dan bantuan keuangan untuk gerontologi;
- c. Dinas Pendidikan mengelola Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan penyelenggara Pendidikan Swasta, belanja Bantuan keuangan untuk organisasi profesi pendidikan;
- d. Dinas Kesehatan mengelola bantuan sosial untuk Yayasan Jantung Indonesia, Yayasan Kanker Indonesia, Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia;
- e. Dinas Permukiman dan Pengembangan wilayah mengelola bantuan keuangan untuk Gerakan Serentak Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan bantuan keuangan stimulan SD/MI;
- f. Badan Perencana Pembangunan Daerah mengelola bantuan keuangan kepada desa untuk pendampingan program penanggulangan kemiskinan, hibah ke pemerintah pusat;
- g. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mengelola Belanja Bantuan Partai Politik dan organisasi kemasyarakatan, Bantuan Sosial Organisasi penyandang cacat, organisasi purna tugas, organisasi keamanan dan belanja tidak terduga;
- h. Kantor Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olah Raga mengelola bantuan keuangan untuk Organisasi Pemuda, Organisasi Keolahragaan, Organisasi Kesenian dan Kebudayaan;
- i. Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah mengelola bantuan sosial Pembangunan Rumah Ibadah, bantuan sosial untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial, bantuan bea siswa anak berprestasi, GNOTA, Majelis Ulama' Indonesia, Panti Asuhan, Peringatan Hari Besar Nasional, BNK HIV AIDS;
- j. Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah mengelola bantuan stimulan khusus fisik prasarana;
- k. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah mengelola bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, Alokasi Dana Desa, TPAPD, Bantuan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta bantuan keuangan lainnya kepada Pemerintahan Desa;
- l. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah mengelola bantuan Hibah ke Badan Usaha Milik Daerah;



**BAB IX  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 27**

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga melakukan pengendalian terhadap bantuan yang dikelola dan secara insidental Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerima bantuan;
- (2) Pengawasan terhadap semua belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dilaksanakan oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Jombang dan atau lembaga pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB X**

**PENUTUP**

**Pasal 28**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

|    |             |  |  |
|----|-------------|--|--|
| 1. | Kelembagaan |  |  |
| 2. | Kelembagaan |  |  |
| 3. | Kelembagaan |  |  |
| 4. | Sekretariat |  |  |

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 9 April 2007

**BUPATI JOMBANG,**



**SUYANTO**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 9 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JOMBANG,**

**Drs. WIDJONO SOEPARNO, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 010 082 047

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2007 NOMOR 7B/E**